

Hubungan Antara Hukum Dan Keadilan Dalam Aspek Kehidupan Bermasyarakat Serta Bernegara

Shinta Azzahra Sudrajat¹, Ira Wahyudi²

Universitas Muhammadiyah Kuningan, STAI Riyadhul Jannah Subang

shintazzahra1398@gmail.com

Abstrak

Masyarakat adalah makhluk sosial yang membutuhkan pedoman dalam kehidupannya, norma hadir sebagai hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Tujuan dari hukum ialah memberikan keadilan yang sesuai pada tempatnya berlaku bagi setiap kalangan yang ada pada masyarakat. Hukum dan keadilan merupakan satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan, memiliki hubungan yang erat, karena keadilan diciptakan karena adanya suatu hukum. Keadilan memberikan warna bagi setiap perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, kemudian dengan sesama manusia, lalu dengan masyarakat dan pemerintahnya dan terakhir dengan alam dan makhluk ciptaan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan library research yaitu teknik studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sekunder dan primer. Setiap kehidupan harus mempunyai nilai-nilai keadilan, karena hakikatnya sesuatu yang tidak adil akan menimbulkan ketimpangan, maka dari itu hukum hadir agar dapat mewujudkan keadilan yang benar sesungguhnya dan tidak akan ada lagi sebuah keadilan yang menjadi angan-angan yang membuat hukum menjadi tidak kondusif bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Negara.

Abstract

Society is a social creature that needs guidance in its life, norms exist as written and unwritten laws. The aim of the law is to provide justice that is appropriate to its place and applies to every group in society. Law and justice are an inseparable unit, having a close relationship, because justice is created because of the existence of a law. Justice gives color to every human's behavior and life in relationship with God, then with fellow humans, then with society and government and finally with nature and other created creatures. The approach used in this research is descriptive analytical. The data collection technique uses library research, namely library study techniques. The data sources used consist of secondary and primary. Every life must have the values of justice, because in essence something that is unfair will give rise to inequality, therefore the law exists in order to realize true justice and there will no longer be justice that becomes a dream that makes the law not conducive to justice seekers.

Keyword: Law, Justice, Country.

Pendahuluan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang tidak akan terjadi secara ilmiah dan begitu saja, melainkan dengan penalaran dan logika sebagai salah satunya, hukum dikenal sebagai sebuah proses yang terbentuk dari kebiasaan. Proses terbentuknya hukum dikenal dengan “bottom up dan top down” (Kelses H, 2007). Hukum perundang-undangan terbentuk oleh sebuah Lembaga dimana pemerintahan yang mempunyai fungsi utama sebagai pembentuk dari pada hukum itu sendiri, masyarakat yang bernegara sudah pasti mempunyai hak-hak untuk memberikan suara terhadap pemegang kekuasaannya.

Dalam berbagai kasus hukum jika dilihat secara realitanya, sering ditemukan putusan hakim yang dirasa janggal dalam memberikan keadilan. Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami rasa atas ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Takaran mengenai keadilan dapat diartikan dengan berbeda-beda, keadilan merupakan hal yang senantiasa menjadi tokoh utama dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kebenaran hukum dalam keadilan sering dimanipulasi dengan cara yang terstruktur, sehingga membuat pengadilan sulit untuk dapat menemukan keadilan yang sesungguhnya. Sebab itulah hukum diperalat oleh beberapa kelompok “oligarki” yang mampu mengendalikan orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi (Muchasan, 1985).

Hukum sudah tidak lagi menjadi bagian tempat yang kondusif dalam mewujudkan sebuah keharmonisan dan juga keselarasan dalam keadilan, bahkan tanpa disadari hukum sudah menjadi penjajah baru dalam keadilan dan menjadi hukum yang anarki. Oleh sebab itulah hukum dan juga keadilan terasa seperti terpisahkan, dimana keadilan dianggap sebagai pihak yang oposisi. Ketika masyarakat meminta dan menuntut sebuah keadilan maka dengan begitu saja hukum menjadi reaktif, yang akhirnya hukum kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan memilih jalan sendiri tanpa adanya bantuan hukum. tetapi terdapat konsep persatuan secara komprehensif termasuk ideologi, politik, sosial, budaya yang tentunya tercermin dalam satu wadah yaitu Indonesia (Darmadi, 2017).

Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan tentang implementasi hubungan antara hukum dan keadilan dalam aspek

kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti pendekatan fenomenologis yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research, dimana dalam penelitian ini berdasarkan kepada studi kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan yakni sekunder dan primer, selanjutnya data dikumpulkan dalam bentuk sebuah dokumentasi sehingga bisa dianalisis dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang memberi tahu tentang bagaimana menggambarkan, menguraikan dan tentu menjelaskan terkait implementasi hukum dalam konsep hubungan dengan keadilan (Dimiyati, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan itu pergi, pemerintah dan penegak hukum sering tidak menyadari bahwa hak-hak tersebut merupakan ekspresitahun hukum dimana hukum sudah mensubversi keadilan itu sendiri. Secara realita makna keadilan menjadi hilang ketika sedang dalam perjalanan hukum bangsa yang dibidang horizontal, dan juga kekecewaan masyarakat kepada pemerintahannya dan penegak hukum dalam keberpihakan perlakuan yang berbeda antara masyarakat biasa dan kalangan elit. Keadilan pada bangsa ini sudah dapat menjadi sesuatu yang mustahil dan belum memberikan jaminan kepada setiap pihak penegakan peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereleminasi oleh penegak hukum, konsep hukum yang adil dan juga demokratis di negara Indonesia ini belum menjadi sebuah realita yang menjamin bahwa hukum mampu dan hadir sebagai solusi dan jawaban bagi para masyarakat yang mencari keadilan.

Keadilan dalam sebuah cita-cita hukum merupakan perbuatan manusia yang diikuti sesuai waktu dan ruang, dimana dahulu sampai sekarang manusia tidak akan pernah berhenti dalam beraktivitas, maka dari itu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai jasad dan roh dengan rasa dan daya pikir yang berfungsi sebagai pengendali dalam memberikan putusan-putusan akal yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai moralnya, karena hal itu dapat menentukan baik buruknya rasa dalam menentukan sebuah keputusan yang adil (Rasjidi, 1988). Adapun substansi dari keadilan dapat diformulasikan kedalam tiga tahapan. yaitu Pertama pada tahap "outcome", kedua tahap prosedur, dan ketiga tahap sistem. Pada tahapan yang pertama keadilan mempunyai hubungan dengan pembagian

dan dengan pertukaran dimana keadilan pada tahap ini berhubungan secara langsung dengan para objek dan dalam pelaksanaan partiknya, Adapun tahapan yang kedua berkaitan prosedur hal ini mempunyai hubungan dengan cara menentukan dan mengaitkan struktur-struktur yang berlaku, dan yang terakhir tahap sistem dimana dalam tahapan ini menjadi final dari semua tahapan sebelumnya. Keadilan mensyaratkan sebuah kesebandingan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak antara orang yang satu dan orang yang lainnya dengan posisi dan kedudukan yang sama (Sonny A, 2006).

Hukum dan keadilan pada realitanya merupakan dua elemen yang bisa saling berkaitan yaitu "conditio sine qua non". Supremasi hukum yang selama ini dijadikan sebagai ciri sebagai kepastian dari hukum menjadi titik awal timbulnya sebuah masalah dalam sebuah penegakan hukum. Pemikiran inilah yang tidak salah, karena bukan berarti sesuatu yang absolut harus benar adanya. Undang-undang juga sudah seharusnya ditempatkan sebagai suatu produk yang harus dilaksanakan dalam sebuah kehidupan bersosial, namun sayangnya hal tersebut merupakan momentum yang sewaktu-waktu tidak mengikhti arah keadilan yang sebenarnya, karena keadilan akan bergerak dengan cepat untuk dapat mengimbangi ruang dan waktu hukum. Hubungan hukum dan keadilan dalam sifat dasarnya yaitu abstrak, dimana pada keduanya seakan-akan ruang lingkup yang ditelaah secara filsafat, namun tentang relasi antara hukum dan keadilan masih tetap terjaga. Gambaran sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum sudah pasti memperjuangkan keadilan yang entah dipandang dari cara sudut pandang manapun. Perlu diakui bahwasanya segala hal analisis dan kritik terhadap hukum dalam peimplementasian itu terikat dengan kehendak dalam mewujudkan hukum yang tujuannya untuk mencapai keadilan. Itulah sebabnya pembagian keadilan yang sempat dikemukakan oleh Aristoteles sampai sekarang tentang relasi untuk menyentuh segala hal perbuatan untuk mempertahankan hukum dari segala sisinya. Yakni, hukum yang dalam sisi dari pembentukan undang-undang yang dimana merupakan pengikatan resmi terhadap keadilan yang bersifat distributif yaitu mutlak. Sedangkan pekerjaan dari seorang hakim yang memberikan putusan dalam menentukan keadilan berfungsi untuk

dapat mempertahankan basisi dari keadilan itu sendiri dengan cara tuntutan perundang-undangan untuk menjadi pengadil yang menegakan hukum dalam wujud keadilan komutatif yaitu keadilan yang relatif. Baik hukum ataupun moral dan juga keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, wajar jika terjadi multipersepsi terhadap hukum dan keadilan itu sendiri. Pancasila lahir sebagai “rechtsidee” atau cita hukum yang tentu melihat pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum (Moh Mahfud,2009).

Lembaga peradilan mempunyai peran penting dalam konsep hukum di negara yang demokratis, terutama dalam keadaan situasi sistem politik yang sangat cenderung otoriter kepada masyarakat. Transparansi lembaga pengadilan dalam penyalahgunaan proses peradilan terhadap masyarakat akan mudah tertebak, karena pada dasarnya setiap pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi dan pelindung hak asasi juga jaminan prosedur keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan. Dalam beberapa hal yang jelas, menjalankan peran dan fungsi dari peradilan membuat hakim tidak hanya fokus pada menengahi konflik antara elit dan pemegang kekuasaan tertinggi saja, melainkan harus kepada kalangan apa pun dalam mencegah dan menghindar dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang tidak adil dan demokratis. Penyebab kebebasan hakim adalah syarat agar terciptanya suatu putusan yang bersifat adil dan tidak berat sebelah, yang termuat secara langsung dalam undang- undang dan berhubungan dengan dedikasi hakim itu sendiri. Dalam konteks jaminan undang-undang terhadap hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara tergantung pada bagaimana kemauan dan arah politik yang berlangsung di dalam suatu negara. Adapun aspek dalam dedikasi hakim dalam kebebasan untuk dapat memeriksa dan juga memutuskan suatu perkara yang akan tergantung kepada nilai dan kualitas moral etika hakim itu sendiri, artinya hakim yang diberikan kebebasan oleh undang-undang tidak akan menghasilkan citra keadilan dalam masyarakat apabila seorang hakim menyalahgunakan hak prinsip dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian jelas bahwa seorang hakim dalam pengadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan bertujuan untuk menegakkan kekuasaan, dengan maksud lain kebebasan hakim itu untuk menegakkan “rule of law” bukan

“law of the ruler”. Sehingga hal ini perlu sesuai dengan makna sila pertama yaitu sumber persatuan bagi bangsa Indonesia (Sudrajat, 2015).

Dalam menganggapi kebebasan hakim yang seringkali diperdebatkan dari sejak awal Pembentukan Peraturan Perundang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Prof. Seno Adji mengatakan dan mengkritik bahwa kebebasan seorang hakim baginya bukan tentang soal trias politika saja, bukan juga tentang soal separation des pouvoirs saja, bukan juga soal isolasi yang mutlak dan complete antara suatu bagian dengan yang lainnya, melainkan sekedar suatu “distinction of powers”, suatu bentuk kekuasaan yang dapat menggambarkan suatu area dengan kondisi lingkungan kewarganegaraan yang sudah tidak boleh dilanggar dan tentu dimasuki oleh kekuasaan. Karena trias politika dalam bentuk aslinya harus ada isolasi yang total anantara ketiga kekuasaan yang sudah telah lama ditinggalkan. Bagaimanapun juga dalam pengertian luas, bahwa prinsip kekuasaan itu harus ada dalam tangan yang berbeda-beda, tidak ada dalam satu tangan sehingga dapat diterima oleh pihak konstitusi-konstitusi yang modern, yang dimaksud dari konstitusionalisme adalah pengadilan itu harus bersifat bebas dari pengawasan yang berpengaruh dan juga campur tangan dari kekuasaan yang lain-lainnya (Dewantara N, 1987).

Contoh Kasus yang sudah mengalami ketidakadilan hukum cukup banyak, salah satu nya yaitu tentang kasus poso, diamana kemudian kasus prita tentang ketidakadilan gender pada masyarakat daerah dimana dalam penyelesaian masalah hukum nya. Kemudian kasus yang cukup ramai yakni kasusu nenek asiyani, seorang warga Kabupaten Situbondo Jawa Timur yang telah dituduh mencuri kayu milik perhutani yang berada di wilayah pemangku hutan jati banteng situbundo. Menurut beberapa keterangan dari Kanit Intel Polsek Jati Banteng, nenek yang bernama asiyani ini mengaku memiliki pohon jati yang akhirnya ia tebang, namun tetapi sesuai dari hasil penyelidikan bahwa pohon jati tersebut merupakan milik perhutani, alhasil nenek asiyani terbukti bersalah dan juga dijatuhi sebuah hukuman. Dalam kasus diatas, Ketika masyarakat yang lemah tidak mampu mendapatkan keadilan maka yang kuat diluar sana sudah mampu mengelak dari hukuman yang akan mempermainkan sistem hukum. Karena kalau

seandainya kalangan atas terjerat hukum maka hukuman yang didapatkan tidak tepat dengan perbuatannya. Dengan maksud lain maka putusan-putusan yang diputuskan oleh hakim akan dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan komprehensif. Keadilan yang sebenarnya memiliki hubungan dengan hati dan keadilan sesungguhnya tentang moral, bukan tentang definisi atau formula-formula. Hal ini sangat bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dimana pun, bukan tentang teori ilmu hukum yang biasa diterapkan oleh Majelis Agung Hakim. Rasanya rasa keadilan yang menyentuh dan menggunakan hati nurani belum hidup seperti yang dikemukakan Gustav Radbruch bahwa keadilan tertinggi itu ialah hati Nurani “summum ius summa iniuria”. Padahal sistem demokrasi mulai kembali bersemayam seiring perubahan zaman melemahnya monarkisme ditandai dengan dibuatnya Piagam Magna Charta Tahun 1215 dimana terdapat tindakan dalam membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak milik rakyat (Effendi, 2011)

Kesimpulan

Dasar hukum dari hubungan antar bangsa jelas harus dilengkapi dengan implementasinya, yakni hubungan antara bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai humanisme dan tentu mengindahkan budaya masing-masing. Keadilan hadir sebagai pemersatu bangsa baik antar negara atau antar individu dan antar kelompoknya. Keadilan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea lima yang berbunyi “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hal ini, dimaksudkan agar keadilan bukan hanya sesuatu yang dikatakan saja melainkan sebuah dasar yang tentu menjadi tujuan negara. Pemerintah dan hukum harus berdasar kepada moral dan juga nilai-nilai keadilan, sehingga tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama tentu akan terwujud dengan bantuan hukum dan pemerintah yang melahirkan keadilan yang sebenarnya. Hubungan hukum dengan keadilan akan terus saling terikat dan tidak dapat terpisahkan, karena keduanya dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki tujuan dan makna yang sama, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Kelses, H, (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Emoirik*. BEE Media Indonesia. Jakarta.

Muchsan, (1985). *Hukum Tata Pemerintahan*. Liberty. Jogjakarta.

Darmadi, (2017). *Pengembangan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Rineka Cipta. Jakarta.

Dewantara, N, (1987). *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia. Jakarta.

Dimiyati, K, (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Sonny, A, (2006). *Ilmu Pengetahuan Suatu Tinjauan Filosofis*. Kanisiu. Jogjakarta.

Sudrajat, Ajat. (2015). *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*. Makalah, Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah. UNY.

Moch Mahfud (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Konstroversi Ilmu*, Rajawali Press. Jakarta.

Jurnal

Effendi, Syafnil. (2011). Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah: Jurnal Humanus. X (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;